



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PANORAMA NO.16 KOTABARU KP 72116 TELP/FAX.(0518) 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU

Nomor : 188.47/PAUD dan Non Formal/ DISDIK / 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS "AISYAH"

- Membaca** : a. Surat Ketua PAUD Aisyah Kecamatan Pulau Laut Tengah No.01/PAUD Aisyah-SK/I/2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD swasta Aisyah.
- Menimbang** : a. Bahwa telah terpenuhi persyaratan penyelenggaraan kegiatan di Satuan Paud Sejenis Aisyah sebagai yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional.
b. Bahwa dengan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Ijin Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Aisyah Kecamatan Pulau Laut Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 ; tambahan lembaran Negara nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004, Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 Nomor 19)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional penyelenggaraan kepada :
Lembaga : SPS Aisyah
Penyelenggara : Aisyah, SH
Alamat : Ds.Sungup Kanan Kec. Pulau Laut Tengah
Kabupaten Kotabaru
- KEDUA : Masa Berlaku Ijin Penyelenggaraan SPS Aisyah berlaku dari tanggal 20 Februa 2017 s.d 01 Februari 2020.
- KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :
d. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuh fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentuka kemudian.
c. Mengirimkan laporan bulanan Kelompok Bermain ke Dinas Pendidikan da Kebudayaan Kab. Kotabaru.
d. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lim belas) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan SPS Aisyah tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya k Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekehiruan dalam penetapa keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 20 Februari 2017


Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Kotabaru
S. Pd. M. Ed
Pembina Tk. I
NIP. 19700928 199512 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru Di- Kotabaru (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kal-Sel Di Banjarmasin.
3. Camat Pulau Laut Tengah.
4. Lembaga Yang Bersangkutan Di- Tempat.
5. Arsip.